



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi masyarakat, yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara berkelanjutan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu ;
b. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat ;
c. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan dapat berkembang atau bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Npmpr 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Satuan Pendidikan/Madrasah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG TATA CARA
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN
PENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
7. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Pamekasan.
8. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan.
9. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat TK/RA/BA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK/MAK.
12. Badan atau Yayasan adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan berbadan hukum.
13. Visi Pendidikan adalah wawasan kedepan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan.
14. Misi Pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Rencana Pengembangan Sekolah, yang selanjutnya disingkat RPS adalah bahan pedoman pengembangan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan hasil studi kelayakan kebutuhan pendidikan satuan pendidikan.
17. Pendirian Satuan Pendidikan adalah pembukaan satuan pendidikan baru, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
18. Penggabungan Satuan Pendidikan adalah peleburan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan yang sejenis dan sejenjang menjadi satu satuan pendidikan.
19. Penutupan Satuan Pendidikan adalah penghentian kegiatan atau penghapusan lembaga satuan pendidikan.

BAB II
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Dasar

Pasal 2

Pendirian satuan pendidikan didasarkan atas :

- a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan ;
- b. hasil kajian kelayakan ;
- c. suatu perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 3

- (1) Tata cara pendirian satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan ;
 - b. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, Kepala Dinas menunjuk Tim Penilai untuk melaksanakan studi kelayakan ;
 - c. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal penunjukan, Tim Penilai harus memberikan rekomendasi berdasarkan hasil studi kelayakan ;
 - d. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai, Kepala Dinas menerbitkan izin atau penolakan pendirian satuan pendidikan dimaksud.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenjang satuan pendidikan SMA, SMK dan MA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Departemen Agama menerbitkan rekomendasi ;
 - b. rekomendasi untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur untuk mendapatkan izin pendirian satuan pendidikan.

Pasal 4

Pendirian satuan pendidikan negeri menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Tim Penilai dalam pelaksanaan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan ;
 - b. bentuk dan nama satuan pendidikan ;
 - c. lokasi satuan pendidikan dan dukungan masyarakat ;
 - d. kapasitas peserta didik ;
 - e. kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ;
 - f. RPS ;
 - g. sumber pembiayaan, baik biaya investasi penyelenggaraan, operasional maupun proyeksi aliran dana ;
 - h. peta pendidikan ;
 - i. simpulan studi kelayakan.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur :
- a. asosiasi penyelenggara Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal ;
 - b. asosiasi penyelenggara satuan pendidikan swasta ;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama dan Cabang Dinas Kecamatan ;
 - d. pengawas satuan pendidikan ;
 - e. dewan pendidikan.

Pasal 6

RPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. visi dan misi ;
- b. kurikulum ;
- c. peserta didik ;
- d. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ;
- e. sarana dan prasarana ;
- f. organisasi ;
- g. pembiayaan ;
- h. manajemen ;
- i. rencana tahapan pelaksanaan pengembangan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Dalam hal pendirian satuan pendidikan oleh Badan atau Yayasan, harus terpenuhi persyaratan antara lain :

- a. akte notaris pendirian Badan atau Yayasan ;
- b. pengurus Badan atau Yayasan tidak boleh menduduki jabatan sebagai pengelola organisasi satuan pendidikan yang didirikan ;
- c. referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan ;
- d. bukti hak atas tanah atas nama satuan pendidikan, bangunan serta prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan ;
- e. RPS.

Pasal 8

Persyaratan teknis pendirian TK/RA/BA adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang kepala satuan pendidikan ;
- b. 1 (satu) orang guru dengan kualifikasi pendidikan paling rendah DII PGTK ;
- c. 1 (satu) orang penjaga/petugas kebersihan ;
- d. jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling sedikit 15 (lima belas) orang.

Pasal 9

Persyaratan teknis pendirian SD/SDLB/MI adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang kepala satuan pendidikan ;
- b. 1 (satu) orang guru pendidikan agama ;
- c. 1 (satu) orang guru pendidikan jasmani dan kesehatan ;
- d. kualifikasi pendidikan guru paling rendah DII PGSD/MI untuk setiap kelas, khusus untuk SDLB kualifikasi pendidikan guru paling rendah DII SLB.
- e. 1 (satu) orang penjaga/petugas kebersihan ;
- f. jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang, khusus SMPLB paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 10

Persyaratan teknis pendirian SMP/SMPLB/MTs adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang kepala ;
- b. guru berijazah SI atau DIV sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan jumlah mata pelajaran yang dibutuhkan, khusus SMPLB guru berijazah paling rendah DII SLB ;
- c. 1 (satu) orang guru Bimbingan dan Konseling ;
- d. 1 (satu) orang petugas tata usaha ;
- e. 1 (satu) orang penjaga/petugas kebersihan ;
- f. jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

Pasal 11

Persyaratan teknis pendirian SMA/SMALB/MA adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang kepala ;
- b. guru berijazah SI atau DIV sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan jumlah mata pelajaran yang dibutuhkan, khusus SMALB guru berijazah paling rendah DII SLB ;
- c. 1 (satu) orang guru Bimbingan dan Konseling ;
- d. 1 (satu) orang petugas tata usaha ;
- e. 1 (satu) orang penjaga/petugas kebersihan ;
- f. jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling sedikit 32 (tiga puluh dua) orang, khusus SMALB paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 12

Persyaratan teknis pendirian SMK/MAK adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang kepala ;
- b. guru berijazah SI atau DIV sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan jumlah mata pelajaran yang dibutuhkan ;
- c. 1 (satu) orang guru Bimbingan dan Konseling ;
- d. 1 (satu) orang petugas tata usaha ;
- e. 1 (satu) orang penjaga/petugas kebersihan ;
- f. jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling sedikit 32 (tiga puluh dua) orang, khusus program keahlian pertanian paling sedikit 21 (dua puluh satu) orang.

Pasal 13

Khusus pendirian SMK, selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. adanya dukungan dari dunia usaha dan industri ;
- b. adanya potensi kesempatan kerja sesuai dengan program keahlian yang dibuka ;
- c. untuk program keahlian tertentu, harus memenuhi persyaratan lain di luar ketentuan Depdiknas.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 14

- (1) Izin pendirian Satuan Pendidikan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan
Pasal 15

- (1) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional, nasional + (plus) dan muatan lokal.
- (2) Kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas pendidikan tertentu, dikembangkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Pasal 16

Penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran serta peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 17

Sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB III
PENGGABUNGAN (REGROUPING)

Pasal 18

Penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan apabila :

- a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan ;
- c. satuan pendidikan yang digabung sesuai dengan jenjang dan jenisnya ;
- d. jarak satuan pendidikan yang digabung saling berdekatan ;
- e. dua satuan pendidikan atau lebih dengan jenis dan jenjang yang sama, berada dalam satu halaman.

Pasal 19

Satuan Pendidikan yang bergabung mengalihkan tanggung jawab pembelajaran, administrasi, dan peserta didik kepada satuan pendidikan yang menerima penggabungan, kecuali tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.

Pasal 20

Tata cara penggabungan satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas melakukan kajian terhadap keberadaan satuan pendidikan yang akan digabung ;
- b. berdasarkan hasil kajian, Kepala Dinas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan ;
- c. Bupati menetapkan Keputusan mengenai penggabungan satuan pendidikan.

BAB IV
PENUTUPAN

Pasal 21

Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan apabila :

- a. satuan pendidikan ternyata tidak memenuhi persyaratan pendirian ;
- b. satuan pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 22

Penutupan satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Penutupan satuan pendidikan swasta dilakukan oleh Kepala Dinas/Kepala Kantor Departemen Agama dengan memperhatikan :

- a. usulan penyelenggara satuan pendidikan ; dan/atau
- b. hasil kajian Tim Penilai.

Pasal 24

Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 harus disertai dengan :

- a. pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama ;
- b. penyerahan aset milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan dokumen lainnya kepada Dinas/Kantor Departemen Agama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang yang bersifat teknis, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Nopember 2007

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Nopember 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2007 NOMOR 32 Seri E